



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

### PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 1/PTS-M/KIP-SU/II/2016

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 93/KIP-SU/S/X/2015 yang diajukan oleh :

Hermansyah Damanik yang beralamat di Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan Markus Laia yang beralamat di Dusun V Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu bara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai.

Alamat : Jalan Negara KM. 53 Desa Firdaus Sei Rampah Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Hermansyah Damanik dan Markus Laia dengan Termohon Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai yang bernama Aguslan Simanjuntak, SE dan didampingi oleh Drs. Benar Sijabat (Kabid Pemberdayaan dan Potensi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Mediator Ramdeswati Pohan, M. SP dan Co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi, SH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon akan memberikan Fotokopi rincian salinan realisasi anggaran perjalanan dinas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai hanya untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

2. Untuk permohonan informasi Pemohon pada Pasal 1 poin 2 pada Kesepakatan Perdamaian, Pemohon tidak lagi memerlukannya.
3. Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan informasi pada tanggal 10 Februari 2016 di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara KM. 53 Desa Firdaus Sei Rampah Serdang Bedagai ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.


## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap anggota, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar S.Pi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


  
Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis  
  
(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis  
  
(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis  
  
(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis  
  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)